



PUTUSAN

NOMOR 216/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ASNAN BIN YUSUF
Tempat lahir	: Grogot
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 24 Juli 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Melawai RT. 22 Kelurahan Bebas Pantai Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang Atau Jl. Tahir RT.4 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kec.Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa **ASNAN BIN YUSUF** ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020, lalu ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020.
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ASNAN BIN YUSUF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak mereka yang melakukan, menyuruhlakukan, dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum yaitu Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASNAN BIN YUSUF oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangani masa pengkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda

10.000.000 Subs. 1 bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R\$ Mitsubishi Colt Diesel FE74 S warna biru

NO. Pol KT 8203 ME ;

- STNK NO. POL KT 8203 ME Mitsubishi Colt Diesel FE74 S warna

biru NO. Pol KT 8203 ME ;

- Kartu Uji Kendaraan bermotor No. Pol KT 8203 ME ;
- BBM Jenis Solar sebanyak kurang lebih 4000 liter ;

Agar masing-masing dirampas untuk Negara ;

- 4 (empat) buah tandon plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah mesin pompa Alkon tanpa merek ;
- Selang 7 (tujuh) meter ;

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.-

(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ASNAN BIN YUSUF pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan $\text{\textcircled{A}}$ mereka yang melakukan, menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa $\text{\textcircled{A}}$ dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menyuruh saksi ARSAD BIN ABDUL SANI (terdakwa dalam berkas

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) untuk mengangkut atau mengantarkan BBM jenis Solar sebanyak 4000 (empat ribu) liter dengan menggunakan sarana mobil truck tengki kapasitas 5000 liter/ Mitsubishi Colt Diesel FE74S warna biru No. Pol KT. 8203 ME dengan tujuan untuk dijual atau diantarkan kepada sdr. Haji (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Rapak Dalam Samarinda dengan harga RP. 7000 (tujuh ribu rupiah) perliternya;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita pada saat saksi ARSAD BIN ABDUL SANI yang pada saat itu ditemani oleh saksi DEDI melintas di Jalan Poros Muara Jawa, Sanga Sanga Kel. Dondong Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang dikendarai saksi ARSAD BIN ABDUL SANI diberhentikan oleh saksi ANDRI PUTRA dan saksi DENY IMAM (anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara) dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ARSAD BIN ABDUL SANI mengangkut BBM Jenis Solar kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter atas perintah terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan sehingga atas kejadian tersebut saksi ARSAD BIN ABDUL SANI dan barang bukti di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal menyuruh mengangkut BBM Jenis Solar;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran sesuai berita acara pengukuran tanggal 16 Mei 2020 diktehui bahwa BBM Jenis Solar tersebut sebanyak \pm 4.070 (empat ribu tujuh puluh) liter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASNAN BIN YUSUF pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ϵ mereka yang melakukan, menyuruhlakukan,dan turut serta melakukan perbuatan niaga sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa ijin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa \hat{A} dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menyuruh saksi ARSAD BIN ABDUL SANI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengangkut atau mengantarkan BBM jenis Solar sebanyak 4000 (empat ribu) liter dengan menggunakan sarana mobil truck tengki kapasitas 5000 liter/ Mitsubishi Colt Diesel FE74S warna biru No. Pol KT. 8203 ME dengan tujuan untuk dijual atau diantarkan kepada sdr. Haji (Daftar Pencarian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) yang beralamat di Rapak Dalam Samarinda dengan harga RP. 7000 (tujuh ribu rupiah) perliternya;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita pada saat saksi ARSAD BIN ABDUL SANI yang pada saat itu ditemani oleh saksi DEDI melintas di Jalan Poros Muara Jawa , Sanga Sanga Kel. Dondong Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang dikendarai saksi ARSAD BIN ABDUL SANI diberhentikan oleh saksi ANDRI PUTRA dan saksi DENY IMAM (anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara) dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ARSAD BIN ABDUL SANI mengangkut BBM jenis Solar kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter atas perintah terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan sehingga atas kejadian tersebut saksi ARSAD BIN ABDUL SANI dan barang bukti di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal menyuruh menjual/ niaga BBM Jenis Solar;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran sesuai berita acara pengukuran tanggal 16 Mei 2020 diketahui bahwa BBM Jenis Solar tersebut sebanyak \pm 4.070 (empat ribu tujuh puluh) liter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ASNAN BIN YUSUF pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa" dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli BBM jenis Solar dari beberapa warga masyarakat sekitar yang tidak diketahui secara pasti dengan harga Rp. 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) perliternya selanjutnya terhadap BBM jenis Solar tersebut terdakwa kumpulkan sampai dengan sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) Liter dengan cara menyimpannya di 4 (empat) buah Tandon plastik kemudian terdakwa simpan di rumahnya yang beralamat di Jalan Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa menyuruh menyuruh saksi ARSAD BIN ABDUL SANI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut atau mengantarkan BBM jenis Solar sebanyak 4000 (empat ribu) liter dengan menggunakan sarana mobil truck tengki kapasitas 5000 liter/ Mitsubishi Colt Diesel FE74S warna biru No. Pol KT. 8203 ME dengan tujuan untuk dijual atau diantarkan kepada sdr. Haji (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Rapak Dalam Samarinda dengan harga RP. 7000 (tujuh ribu rupiah) perliternya;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita pada saat saksi ARSAD BIN ABDUL SANI yang pada saat itu ditemani oleh saksi DEDI melintas di Jalan Poros Muara Jawa "Sanga sanga Kel. Dondong Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang dikendarai ARSAD BIN ABDUL SANI diberhentikan oleh saksi ANDRI PUTRA dan saksi DENY IMAM (anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara) dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ARSAD BIN ABDUL SANI mengangkut BBM jenis Solar kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter atas perintah terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan sehingga atas kejadian tersebut saksi ARSAD BIN ABDUL SANI dan barang bukti di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terdakwa dalam hal membeli maupun menyimpan BBM jenis Solar tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran sesuai berita acara pengukuran tanggal 16 Mei 2020 diketahui bahwa BBM Jenis Solar tersebut sebanyak \pm 4.070 (empat ribu tujuh puluh) liter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa ASNAN BIN YUSUF pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "membeli, menyewa, menyukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli BBM jenis Solar dari beberapa warga masyarakat sekitar yang tidak diketahui secara pasti dengan harga Rp. 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) perliternya selanjutnya terhadap BBM jenis Solar tersebut terdakwa kumpulkan sampai dengan sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) Liter dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyimpannya di 4 (empat) buah Tandon plastik kemudian terdakwa simpan di rumahnya yang beralamat di Jalan Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa menyuruh menyuruh saksi ARSAD BIN ABDUL SANI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengangkut atau mengantarkan minyak jenis solar sebanyak 4000 (empat ribu) liter dengan menggunakan sarana mobil truck tengki kapasitas 5000 liter/ Mitsubishi Colt Diesel FE74S warna biru No. Pol KT. 8203 ME dengan tujuan untuk dijual atau diantarkan kepada sdr. Haji (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Rapak Dalam Samarinda;

Bahwa pada saat saksi ARSAD BIN ABDUL SANI yang pada saat itu ditemani oleh saksi DEDI melintas di Jalan Poros Muara Jawa “Sanga sanga Kel. Dondong Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang dikendarai saksi ARSAD BIN ABDUL SANI diberhentikan oleh saksi ANDRI PUTRA dan saksi DENY IMAM (anggota Kepolisian Polres Kutau Kartanegara) dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ARSAD BIN ABDUL SANI mengangkut minyak jenis solar kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter atas terdakwa tidak dilengkapi dokumen perijinan sehingga atas kejadian tersebut saksi ARSAD BIN ABDUL SANI dan barang bukti di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran sesuai berita acara pengukuran tanggal 16 Mei 2020 diketahui bahwa BBM Jenis Solar tersebut sebanyak \pm 4.070 (empat ribu tujuh puluh) liter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI KE-1 : DENY IMAM WAHYUDI Bin SARIAN, Lahir di Samarinda, tanggal 22 Maret 1989, Warganegara Indonesia Suku Jawa, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Polri, Alamat Mako Polair Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagi berikut :

- Bahwa saksi darn rekan-rekan saksi dari Kepolisian Perairan Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap saksi ARSAD pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Poros Muara Jawa – Sanga sanga Kel. Dondong Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin ;
- Bahwa setahu saksi, ARSAD mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru nopol KT-8203-ME tersebut setelah dicek bersama sama terdakwa ARSAD sebagai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi.truck tangki tersebut kapasitasnya 5000 liter tetapi saat dicek muatannya tidak penuh ternyata hanya bermuatan BBM solar kurang lebih sebanyak 4000 (empat ribu) liter;

- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut diangkut saksi ARSAD atas perintah dari Terdakwa ASNAN yang tujuannya untuk dijual di daerah samarinda ;

- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi ARSAD dengan bersama dengan sdr. DEDI yang saat itu menumpang mobil yang di kendarai oleh terdakwa;

- Bahwa saksi ARSAD dalam hal mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut tidak di lengkapi dengan dokumen atau legalitas yang sah dari instansi yang berwenang ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melakukan pengembalian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASNAN yang saksi amankan pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekira jam : 02.00 wita setelah saksi mendapati Terdakwa ASNAN sebagai pemilik bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh saksi ARSAD tersebut yaitu Mengecek tempat penyimpanan bahan bakar jenis solar milik terdakwa ASNAN dan benar bahwa tempat terdakwa ASNAN tersebut adalah tempat menyimpan BBM solar yang diangkut oleh saksi ARSAD yang telah diamankan sebelumnya. Dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor satpolair polres kutaikartanegara untuk diamankan dan menjalani proses hukum selanjutnya;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ASNAN diamankan di kantor satpolair Polres Kutai Kartanegara karena berkaitan dengan BBM solar yang diangkut oleh saksi ARSAD yang mana BBM solar tersebut adalah milik terdakwa ASNAN, dan BBM solar tersebut sebelumnya ditampung dan disimpan ditempat tinggal terdakwa , dan ketika ditanyakan tentang legalitas usaha penyimpanan dan jual beli BBM solar miliknya ternyata terdakwa tidak bisa menunjukan selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Satpolair Polres Kutai Kartanegara;

- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh saksi ASNAN saat usaha bahan bakar minyak solar tersebut yaitu 4 (empat) buah tandon kapasitas satu ton sebanyak, 1 (satu) buah alkon dan 1 (satu) buah selang panjang + 7meter. Dan menurut keterangan saksi ASNAN bahwa BBM jenis solar tersebut didapatkan membeli dari warga masyarakat yang mengantar menggunakan kapal klotok disekitaran daerah Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa ;

- Bahwa setahu Saksi menurut keterangan saksi ASNAN perolehan bahan bakar minyak solar tersebut dibeli dari masyarakat melalui kapal klotok tersebut dengan harga Rp. 5.800 (lima ribu delapan ratus rupiah) perliter dan kemudian dijual dengan harga Rp.7000 (tujuh ribu rupiah) perliter, serta BBM solar tersebut akan dijual didaerah Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa usaha yang dilakukan Terdakwa ASNAN adalah salah dan melanggar Hukum karena dalam usaha tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengenal semua barang bukti yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

SAKSI KE-2 : ANDRI PUTRA FAJAR ANAK DARI WIYONO, Lahir di Kutai Tanggal 22 Juni 1986, Warganegara Indonesia Suku Jawa, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Polri, Alamat Mako Pol air Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Perairan Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap saksi ARSAD pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Poros Muara Jawa – Sanga sanga Kel. Dondong Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin ;
- Bahwa saksi ARSAD mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru nopol KT-8203-ME tersebut setelah dicek bersama sama terdakwa ARSAD sebagai pengemudi.truck tangki tersebut kapasitasnya 5000 liter tetapi saat dicek muatannya tidak penuh ternyata hanya bermuatan BBM solar kurang lebih sebanyak 4000 (empat ribu) liter;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut diangkut saksi ARSAD atas perintah dari terdakwa ASNAN yang tujuannya untuk dijual di daerah Samarinda ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi ARSAD dengan bersama dengan sdr. DEDI yang saat itu menumpang mobil yang di kendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi ARSAD dalam hal mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut tidak di lengkapi dengan dokumen atau legalitas yang sah dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melakukan pengemabangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASNAN yang saksi amankan pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekira jam : 02.00 wita setelah saksi mendapati terdakwa ASNAN sebagai pemilik bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh saksi ARSAD tersebut yaitu Mengecek tempat penyimpanan bahan bakar jenis solar milik terdakwa ASNAN dan benar bahwa tempat terdakwa ASNAN tersebut adalah tempat menyimpan BBM solar yang diangkut oleh saksi ARSAD yang telah diamankan sebelumnya. Dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor satpolair polres kutaikartanegara untuk diamankan dan menjalani proses hukum selanjutnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ASNAN saksi amankan di Kantor Satpolair Polres Kutai Kartanegara karena berkaitan dengan BBM solar yang diangkut oleh saksi ARSAD yang mana BBM solar tersebut adalah milik terdakwa ASNAN, dan BBM solar tersebut sebelumnya ditampung dan disimpan ditempat tinggal terdakwa, dan ketika ditanyakan tentang legalitas usaha penyimpanan dan jual beli BBM solar miliknya ternyata terdakwa tidak bisa menunjukan selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Satpolair Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa ASNAN saat usaha bahan bakar minyak solar tersebut yaitu 4 (empat) buah tandon kapasitas satu ton sebanyak, 1 (satu) buah alkon dan 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter. Dan menurut keterangan Terdakwa ASNAN bahwa BBM jenis solar tersebut didapatkan membeli dari warga masyarakat yang mengantar menggunakan kapal klotok disekitaran daerah Muara Jawa, Pesisir Kecamatan Muara Jawa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ASNAN perolehan bahan bakar minyak solar tersebut dibeli dari masyarakat yang kapal klotok tersebut dengan harga Rp. 5800 (lima ribu delapan ratus rupiah) perliter dan kemudian dijual dengan harga Rp.7000 (tujuh ribu rupiah) perliter, serta BBM solar tersebut akan dijual didaerah rapak dalam kec. Samarinda seberang ;
- Saksi menerangkan pendapat saksi bahwa usaha yang dilakukansaksi ASNAN adalah salah dan melanggar Hukum karena dalam usaha tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengenal semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI KE-3 : ERWIN BONDANG SARIRA Anak dari DANIEL BONDANG SARIRA Umur 37 tahun lahir di Pantilang 31 desember 1983, Warga negara Indonesia suku Toraja, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Cipto mangunkusumo RT. 6 Kel. Simpang tiga Kec. Loajanan ilir Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di bacakan oleh Penuntut Umum, dikarenakan sudah dipanggil secara patut namun saksi tersebut tidak menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian karena pada saat dipenyidikan saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Mobil truck tangki milik saksi yang disewa Terdakwa ASNAN tersebut ciri cirinya warna biru nopol KT-8203-ME ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Truck tangki milik saksi yang disewa oleh Terdakwa ASNAN tersebut dibeli dari PT. SUKSES RIZQILA JAYAABADI namun sampai sekarang belum saksi balik namakan ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menyewakan mobil truck tangki tersebut tidak ada kerjasama dalam bidang usaha niaga bahan bakar minyak dengan sdr. ASNAN kecuali hanya hubungan sewa menyewa mobil saja dan saat menyewakan tersebut tidak ada perjanjian yang tertulis dan tidak menggunakan badan usaha ;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil truck tangki tersebut saksi sewakan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan hitungan pembayarannya yaitu disewa sebulan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) serta jatuh temponya setiap tanggal 22 setiap bulan ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu bila mobil truck tangki milik saya tersebut saat disewa oleh Terdakwa ASNAN dipakai untuk kegiatan illegal yang saya tahu memang dipakai untuk mengangkut bahan bakar minyak, namun usaha Terdakwa ASNAN yang berhubungan dengan bahan bakar minyak tersebut ada ijinnya atau tidak saya tidak tahu ;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu mobil truck tangki milik saksi yang disewa oleh Terdakwa ASNAN tersebut telah tertangkap oleh petugas kepolisian saat sedang mengangkut bahan bakar minyak solar dan saya tahu dari kabar teman teman pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan mobil truck tangki saat mengangkut bahan bakar minyak solar dan tertangkap tangan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tahu tempat tinggal dan tempat usaha bahan bakar minyak miliknya Terdakwa ASNAN tersebut didaerah jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kec. Muara Jawa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

SAKSI KE-4 : ARSAD BIN ABDUL SANI, Lahir di Grogot 24 Juli 1984, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Bugis, Pendidikan : SMP Tidak Tamat, Alamat Jl. Melawai RT.022 Kel. Berbas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang Atau Domisili Jl. Tahir RT.04 Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap petugas Kepolisian karena sedang mengangkut bahan bakar jenis solar sebanyak kurang lebih 4000 liter atas perintah dari terdakwa ASNAN dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa saksi diamankan pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekira 19.30 wita di jl. Poros muara jawa sangasanga kecamatan muara jawa,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kutai kartanegara sat sedanag mengangkut t solar tanpa ijin menggunakan mobil truck tangki warna biru , nopol KT-8203-ME ;

- Bahwa benar tujuan saksi mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut adalah untuk saksi antar atau saksi jual kepada sdr. HAJI (DPO) di daerah Samarinda

- Bahwa awalnya saksi atas perintah dari terdakwa ASNAN BIN YUSUF (saksi dalam berkas penuntutan terpisah) bergerak dari rumah terdakwa ASNAN BIN YUSUF yang beralamat di Jalan Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Ilir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara mengendarai mobil truck tengki kapasitas 5000 liter/ Mitsubishi Colt Diesel FE74S warna biru No. Pol KT. 8203 ME dengan muatan minyak jenis solar kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter dengan tujuan untuk dijual atau diantarkan kepada sdr. Haji (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Rapak Dalam Samarinda ;

- Bahwa pada saat saksi yang pada saat itu ditemani oleh saksi DEDI melintas di Jalan Poros Muara Jawa – Sanga sanga Kel. Dondong Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang dikendarai saksi diberhentikan oleh saksi ANDRI PUTRA dan saksi DENY IMAM (anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara) dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengangkut minyak jenis solar kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter atas perintah dari terdakwa ASNAN BIN YUSUF tanpa dokumen perijinan sehingga atas kejadian tersebut saksi dan barang bukti di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan usaha dalam bidang jual beli bahan bakar minyak jenis solar dan menampung atau menyimpan tersebut saya tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekira jam 02.00 wita didepan rumah jl. Tahir kel. Muara jawa pesisir, kec. Muara jawa, kab. Kutai kartanegara dan terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa usaha bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengangkut bahan bakar jenis solar untuk dijual kepada sdr. HAJI (DPO) di daerah Saamarinda untuk dijual

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut membeli dari warga masyarakat yang menjual



minyak solar kepada terdakwa pakai kapal klotok yang kemudian terdakwa simpan ditempat terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa beli dari masyarakat yang pakai kapal klotok kemudian terdakwa simpan dan setelah terkumpul selanjutnya minyak solar tersebut terdakwa jual kembali untuk mendapatkan untung ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar ditempat terdakwa tersebut yaitu terdakwa sendiri, dan saya membeli dengan harga Rp. 5800 (lima ribu delapan ratus rupiah) perliter dan kemudian terdakwa jual dengan harga Rp.7000 (tujuh ribu rupiah) perliter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam satu hari terdakwa bisa membeli bahan bakar minyak solar tersebut dari masyarakat pakai kapal klotok rata rata sebanyak 2000 liter/ 2ton, dan selanjutnya bila minyak solar tersebut sudah terkumpul minimal 4000liter/ 4ton baru dijual kepada pak haji didaerah rapak dalam kec. Samarinda seberang dengan harga RP. 7000 (tujuh ribu rupiah) perliter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Ya terdakwa kenal dengan sdr. ARSAD tersebut dan sdr. ARSAD saat tertangkap tangan sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil truck tangki mitsubishi colt diesel warna biru nopol KT-8203-ME dan yang diangkut adalah minyak solar milik terdakwa yang terdakwa beli dan kumpulkan disimpan selama 2(dua) hari;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi ARSAD untuk mengangkut solar tersebut untuk diantarkan dan dijual kepada sdr. HAJI (DPO) di Samsarinda ;

- Terdakwa menerangkan. saksi ARSAD sendirian mengambil bahan bakar minyak solar ditempat terdakwa , atas perintah terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wita, tetapi pada saat truck tangki tersebut sudah penuh dan hendak berangkat tiba tiba sdr. DEDI ikut dimobil untuk jalan jalan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak solar yang diangkut oleh saksi ARSAD saat tertangkap tangan tersebut yaitu kurang lebih sebanyak 4000 (empat ribu) liter atau 4 (empat) ton ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Ya terdakwa tahu sdr. ARSAD ditangkap petugas kepolisian saat sedang mengangkut bahan bakar minyak solar tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga yang sah dari pejabat yang berwenang ;



- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat atau tandon yang digunakan untuk penyimpanan bahan bakar minyak solar sebanyak 4(empat) tandon warna putih dan alat yang digunakan untuk kegiatan jual beli minyak solar tersebut yaitu alkon dan selang dengan panjang 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memberikan kesempatannya kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun atas kesempatannya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan RS Mitsubishi Colt Diesel FE74 S warna biru NO. Pol KT 8203 ME ;
- STNK NO. POL KT 8203 ME Mitsubishi Colt Diesel FE74 S warna biru NO. Pol KT 8203 ME ;
- Kartu Uji Kendaraan bermotor No. Pol KT 8203 ME ;
- BBM Jenis Solar sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) atau 4 (empat) ton liter ;
- 4 (empat) buah tandon plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah mesin pompa Alkon tanpa merek ;
- Selang 7 (tujuh) meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Kartanegara karena menyuruh saksi ASNAN mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menyuruh saksi ARSAD BIN ABDUL SANI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengangkut atau mengantarkan BBM jenis Solar sebanyak 4000 (empat ribu) liter dengan menggunakan sarana mobil truck tengki kapasitas 5000 liter/ Mitsubishi Colt Diesel FE74S warna biru No. Pol KT. 8203 ME dengan tujuan untuk dijual atau diantarkan kepada sdr. Haji (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Rapak Dalam Samarinda dengan harga RP. 7000 (tujuh ribu rupiah) perliternya ;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita pada saat saksi ARSAD BIN ABDUL SANI yang pada saat itu ditemani oleh saksi DEDI melintas di Jalan Poros Muara Jawa – Sanga sanga Kel. Dondong Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang dikendarai saksi ARSAD BIN ABDUL SANI diberhentikan oleh saksi ANDRI PUTRA dan saksi DENY IMAM (anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara) dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ARSAD BIN ABDUL SANI mengangkut BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Solar kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter atas perintah terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan sehingga atas kejadian tersebut saksi ARSAD BIN ABDUL SANI dan barang bukti di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal menyuruh mengangkut BBM Jenis Solar ;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran sesuai berita acara pengukuran tanggal 16 Mei 2020 diktehui bahwa BBM Jenis Solar tersebut sebanyak ± 4.070 (empat ribu tujuh puluh) liter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Kesatu** yakni melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Melakukan perbuatan Pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan ;
- Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa **Barang Siapa** adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person), Terdakwa dalam hal ini **ASNAN BIN YUSUF** yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur Melakukan perbuatan Pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas dua kegiatan yaitu Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi sedangkan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga ;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hulu dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta serta Bentuk Usaha Tetap melalui Kontrak Kerja Sama, dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta dengan berdasarkan Izin Usaha ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 23, Izin Usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha yang berusaha di bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termaksud pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Pasal 12 huruf b, disebutkan bahwa “ **Kegiatan Usaha Pengangkutan** adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial ” ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam peridangan maka unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Kartanegara karena menyuruh saksi ASNAN mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin ;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi ARSAD BIN ABDUL SANI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengangkut atau mengantarkan BBM jenis Solar sebanyak 4000 (empat ribu) liter dengan menggunakan sarana mobil truck tengki kapasitas 5000 liter/ Mitsubishi Colt Diesel FE74S warna biru No. Pol KT. 8203 ME dengan tujuan untuk dijual atau diantarkan kepada sdr. Haji (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Rapak Dalam Samarinda dengan harga RP. 7000 (tujuh ribu rupiah) perliternya ;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita pada saat saksi ARSAD BIN ABDUL SANI yang pada saat itu ditemani oleh saksi DEDI melintas di Jalan Poros Muara Jawa – Sanga sanga Kel. Dondong Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang dikendarai saksi ARSAD BIN ABDUL SANI diberhentikan oleh saksi ANDRI PUTRA dan saksi DENEY IMAM (anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara) dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ARSAD BIN ABDUL SANI mengangkut BBM Jenis Solar kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter atas perintah terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan sehingga atas kejadian tersebut saksi ARSAD BIN ABDUL SANI dan barang bukti di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal menyuruh mengangkut BBM Jenis Solar ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran sesuai berita acara pengukuran tanggal 16 Mei 2020 diketehui bahwa BBM Jenis Solar tersebut sebanyak ± 4.070 (empat ribu tujuh puluh) liter ;

Menimbang, dengan demikian unsur “ Melakukan perbuatan Pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur “ **Mereka Yang Melakukan, Menyuruhlakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan** “ ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (deelneming) yang maksudnya untuk dapat dipidananya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diperidang, sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum sebagaimana unsur tersebut diatas yaitu :

- Bahwa benar awalnya terdakwa menyuruh saksi ARSAD BIN ABDUL SANI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengangkut atau mengantarkan BBM jenis Solar sebanyak 4000 (empat ribu) liter dengan menggunakan sarana mobil truck tengki kapasitas 5000 liter/ Mitsubishi Colt Diesel FE74S warna biru No. Pol KT. 8203 ME dengan tujuan untuk dijual atau diantarkan kepada sdr. Haji (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Rapak Dalam Samarinda dengan harga RP. 7000 (tujuh ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita pada saat saksi ARSAD BIN ABDUL SANI yang pada saat itu ditemani oleh saksi DEDI melintas di Jalan Poros Muara Jawa – Sanga sanga Kel. Dondong Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang dikendarai saksi ARSAD BIN ABDUL SANI diberhentikan oleh saksi ANDRI PUTRA dan saksi DENY IMAM (anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara) dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ARSAD BIN ABDUL SANI mengangkut BBM Jenis Solar kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter atas perintah terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan sehingga atas kejadian tersebut saksi ARSAD BIN ABDUL SANI dan barang bukti di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari uraian tersebut, terdakwa sebagai orang yang menguruhalakukan atau turut serta melakukan perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin yang saha ;

Menimbang, dengan demikian unsur “ Mereka Yang Melakukan, Menyuruhlakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang lainnya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit kendaraan RS Mitsubishi Colt Diesel FE74 S warna biru NO.

Pol KT 8203 ME ;

- STNK NO. POL KT 8203 ME Mitsubishi Colt Diesel FE74 S warna biru NO.

Pol KT 8203 ME ;

- Kartu Uji Kendaraan bermotor No. Pol KT 8203 ME ;

- BBM Jenis Solar sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) atau 4 (empat) ton liter ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) buah tandon plastik warna putih 1 (satu) buah mesin pompa Alkon tanpa merek dan Selang 7 (tujuh) meter , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAN BIN YUSUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka Yang Melakukan, Menyuruhlakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan



Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud Pasal 23 Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan

“ ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun, dan 3 (tiga) Bulan** serta denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R\$ Mitsubishi Colt Diesel FE74 S warna biru NO. Pol KT 8203 ME;
 - STNK NO. POL KT 8203 ME Mitsubishi Colt Diesel FE74 S warna biru NO. Pol KT 8203 ME;
 - Kartu Uji Kendaraan bermotor No. Pol KT 8203 ME;
 - BBM Jenis Solar sebanyak kurang lebih 4000 liter;

Agar masing-masing dirampas untuk Negara

- 4 (empat) buah tandon plastik warna putih;
- 1 (satu) buah mesin pompa Alkon tanpa merek;
- Selang 7 (tujuh) meter;

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh kami, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H., Andi Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchtolip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

ttd

Andi Hardiansyah, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Muchtolip, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)